



**PUTUSAN**

Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir Bitung, 03 Agustus 1998, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir Bitung, 15 September 1991, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tehnisi Kapal, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0121/Pdt. G/2017/PA. Bitg tanggal 18 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga Kota Bitung sebagaimana

Halaman 1 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Buku Akta Nikah Nomor:173/05/IX/2015 tanggal 07 September 2015;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat mengucapkan serta menandatangani sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kos di [REDACTED] hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa pada bulan Maret 2017 tanpa pamit dan alasan yang jelas Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke orang tua Tergugat yang hingga kini sudah kurang lebih 7 bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali;
5. Bahwa selama kurang lebih 7 bulan tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat hidup menderita;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik yang telah diucapkannya sesudah akad nikah dengan Penggugat, atas pelanggaran sighat taklik talak Tergugat tersebut, Penggugat sangat keberatan dan ridha menerimanya serta mengajukan gugatan seraya bermohon kiranya Pengadilan Agama Bitung berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh thalak satu khul'ie Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Halaman 2 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan paxxtut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:173/05/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, tanggal 7 September 2015, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2015;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi sebagai wali nikah;
  - Bahwa saksi mendengar Tergugat membacakan sighth ta'lik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di [REDACTED] selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah nenek Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal baik, tetapi sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena masalah anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak sekali;
- Bahwa penyebabnya hanya karena masalah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 setelah lebaran sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, karena pada saat itu saksi sedang melaut;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi karena Tergugat tidak pernah kembali/datang lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama ini yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada saat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, di rumah Saiful di [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah saksi mendengar ada pembacaan sighat ta'lik;

Halaman 4 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di [REDACTED], setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat, yang saksi tahu Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat, tetapi saksi tidak lagi melihat Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat tetapi tidak bertemu dan menurut informasi dari orang tua Tergugat, Tergugat telah pergi ke Sorong untuk bekerja.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sehingga Penggugat hidup menderita. Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Islam, yaitu *suami melanggar sighat taklik talak*. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/05/IX/2015, tertanggal 7 September 2015, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 September 2017. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh

Halaman 6 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 September 2017, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari teman dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, sehingga secara materiel telah memenuhi syarat hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, terjadi adanya hak dan kewajiban antara suami istri yang harus dijunjung tinggi untuk menegakkan kehidupan rumah tangga, yang mempunyai hak dan kedudukan yang

Halaman 7 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang, satu sama lain wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, maka jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah apabila suami melakukan pelanggaran sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya pelanggaran sighat taklik talak yang dapat menjadi alasan melakukan perceraian harus memenuhi beberapa unsur yaitu Tergugat benar-benar tidak memenuhi salah satu janji yang telah diucapkan sesaat setelah terjadinya akad nikah, Penggugat tidak ridha sehingga mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran perjanjiannya yaitu tidak memberikan nafkah wajib atas penggugat (poin 2), dimana tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, sebagai perwujudan atas sifat yang ditentukan pada lafadz-lafadz sighat taklik talak yang telah ia ucapkan, oleh karenanya berlakulah baginya syarat taklik talak secara sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam Kitab Tuhfah juz VIII halaman 118:

التعليق - فإنه يقع  
Artinya : Kecuali jika ta'liq talak itu diikrarkan oleh suami dengan mutlak atau dengan melulu atas terjadinya suatu perbuatan, maka jatuhlah talaknya dengan mutlak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung di tempat perkawinan dan tempat tinggal Tergugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung di tempat perkawinan dan tempat tinggal Tergugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Kamis**, tanggal **23 Nopember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah**, oleh **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **R. ABDUL BERRI HL, S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI AISA HALIDU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H. NUR AFNI SAIMIMA, S.H.**

Hakim Anggota II,

**R. ABDUL BERRI HL, S.Ag., M.Hum**

Halaman 10 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg



**SITTI AISA HALIDU, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 255.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

**JUMLAH : Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 11 halaman,  
Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA. Bitg